



# *Bupati Bekasi*

## **PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** : HK.02.02/Kep.322-DISDIK/2023

### **TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN AJARAN 2023/2024**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bekasi harus objektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, sebagai pedoman dalam penerimaan peserta didik baru perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2021, tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 80).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2023/2024.
- KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan dan pedoman pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2023/2024 yang tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2023/2024 dibentuk Zonasi Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi Daftar Sekolah dengan Desa Kedudukan Sekolah Desa Perbatasan Langsung Sekolah Menengah Pertama dan Penanggung Jawab Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peruntukan BOS.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 27 Maret 2023

Pj. BUPATI BEKASI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.322-DISDIK/2023

TANGGAL : 27 Maret 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK - KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BEKASI TAHUN  
AJARAN 2023/2024

I. PENGERTIAN-PENGERTIAN :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Bidang adalah Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur enam tahun ke bawah.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah pendidikan dasar bagi anak-anak yang berusia empat sampai dua belas tahun sekolah dasar melanjutkan pra sekolah dan mendahului sekolah menengah.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang dasar pada pendidikan formal setara dengan sekolah dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
16. Peserta didik adalah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B.
17. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

18. Calon peserta didik baru adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di Kabupaten Bekasi yang verifikasi dokumen pendaftaran bagi calon peserta didik tersebut menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 (satu) tahun sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan.
19. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dengan memperbaharui Kartu Keluarga dengan alamat sesuai surat keterangan domisili.
20. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
22. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem *online* dilakukan dengan mekanisme komputerisasi yang terkoneksi/terhubung melalujaringan Internet ke server PPDB *online* Kabupaten Bekasi.
23. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem *Offline* dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Zonasi adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
25. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;
26. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.

## II. TUJUAN, PRINSIP, DAN ASAS PPDB

1. PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:
  - a. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
  - b. Penolakan PPDB tidak boleh terjadi bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir.
3. Pelaksanaan PPDB memiliki asas:
  - a. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Transparan, artinya informasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
  - c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur maupun hasilnya.

### III. PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah, yaitu:
  - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah adalah panitia PPDB daerah yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan;
  - b. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah, meliputi Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Negara Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri;
  - c. Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, SD, SMP, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data;
  - d. Tim Pengaduan/ Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah, Penilik dan Dewan Pendidikan;
  - e. Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan, yaitu :
  - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan;
  - b. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan;
  - c. Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah;
  - d. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah (Negeri dan swasta).

### IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Daerah;
  - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
  - c. Mendata dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
  - d. Mendata, memverifikasi dan validasi daya tampung;
  - e. Menetapkan daya tampung jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri;
  - f. Menyusun petunjuk teknis PPDB;
  - g. Mensosialisasikan petunjuk teknis PPDB ke satuan pendidikan setiap jenjang;
  - h. Membangun kerjasama dengan pihak terkait;
  - i. Membentuk Posko Pelayanan PPDB tingkat Daerah;
  - j. Menyediakan link dan Aplikasi PPDB;
  - k. Melaksanakan monitoring dan supervisi penyelenggaraan PPDB;
  - l. Melaksanakan evaluasi;
  - m. Menyusun dan menyampaikan laporan.
  
2. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan, sebagai berikut :
  - a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan;
  - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik atau Orang tua/Wali peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya;
  - c. Mensosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar;

- d. Memahami petunjuk teknis PPDB tahun ajaran 2023/2024;
- e. Membuat usulan rencana daya tampung PPDB tahun ajaran 2023/2024;
- f. Menandatangani pakta integritas bagi semua unsur personil sekolah;
- g. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung PPDB;
- h. Menjelaskan mekanisme pendaftaran PPDB kepada calon peserta didik baru;
- i. Membantu calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran PPDB;
- j. Mengolah data;
- k. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- l. Melaksanakan rapat PPDB pada tingkat satuan pendidikan;
- m. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
- n. Melaksanakan verifikasi faktual apabila terjadi perbedaan titik koordinat jarak antara sistem dan lokasi tempat tinggal calon peserta didik baru;
- o. Memverifikasi berkas kelengkapan dokumen Registrasi;
- p. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi calon peserta didik baru;
- q. Membuat laporan pelaksanaan PPDB.

## V. SISTEM DAN JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Sistem Luar Jaringan (Luring) *Offline*
  - a. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem *Offline* dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Sistem *Offline* diberlakukan untuk jenjang satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - c. Sistem *Offline* pada jenjang satuan pendidikan SMP Negeri diberlakukan untuk SMP Negeri penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
  - d. Sistem *Offline* diberlakukan untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat (swasta).
2. Sistem Dalam Jaringan (Daring) *Online*
  - a. Penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri yang menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II pada Keputusan Bupati ini.
  - b. Sistem PPDB SMP Negeri diberlakukan jalur :
    - 1) Jalur Prestasi;
    - 2) Jalur Afirmasi;
    - 3) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali;
    - 4) Jalur Zonasi.
3. Sistem Luar Jaringan (Luring) *Offline* sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 1 huruf c, untuk:
  - a. SMP Terbuka.
    - 1) PPDB Sekolah Menengah Pertama Terbuka diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD/MI dengan menggunakan metode belajar mandiri dalam bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk;
    - 2) Sekolah Penyelenggara SMP Negeri Terbuka pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarumajaya.
  - b. Sekolah yang dikelola oleh masyarakat (swasta).



4. PPDB melalui jalur Penerimaan Dalam Jaringan (Daring) sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 2 huruf b butir 1 (Jalur Prestasi) ditentukan berdasarkan :
  - a. Nilai Rapor
    - 1) PPDB pada jalur ini memperhitungkan mata pelajaran :
      - a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
      - b) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
      - c) Bahasa Indonesia;
      - d) Matematika;
      - e) IPA;
      - f) IPS.
    - 2) Perhitungan nilai untuk semester :
      - a) Semester 7 dan 8 atau Kelas IV;
      - b) Semester 9 dan 10 atau Kelas V;
      - c) Semester 11 atau kelas VI.
    - 3) Akumulasi keseluruhan total nilai pengetahuan dan keterampilan rata-rata nilai 85.00.
  - b. Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan.
    1. PPDB Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki Sertifikat minimal juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten, berasal dari dalam dan luar Kabupaten pada kejuaraan resmi (*Pemerintah atau Induk Organisasi Bentuk Pemerintah*) yang berjenjang (*Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional*), bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
    2. PPDB Jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Prestasi :
      - a. Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan OSN (Olimpiade Sains Nasional), Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N), Sapta Lomba PAI dan KSM (Kompetensi Sains Madrasah), Hapiz Qur'an minimal 2 Juz dengan melampirkan sertifikat dari LPTQ.
      - b. Prestasi Bidang Olahraga.  
Jalur Prestasi Bidang Olahraga diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), PORDA (Pekan Olahraga Daerah) dan KEJURDA (Kejuaraan Daerah), Liga Pelajar Kab.Bekasi.
      - c. Prestasi Bidang Kesenian.  
Jalur Prestasi Bidang Kesenian diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) dan AKSIOMA (Apresiasi Kreasi Seni Islami Olahraga Madrasah).
    3. Pendaftaran Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri pada Jalur Prestasi hasil perlombaan/penghargaan dilakukan secara *online* dan di tes sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara *Offline* dan *Online* oleh Dinas Pendidikan.

4. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan panitia seleksi pada Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.
  5. Jalur Kelas Olahraga sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 6 (huruf b) poin 2 (huruf b), diperuntukkan bagi lulusan SD/MI sederajat yang memiliki bakat dan lolos seleksi pada bidang olahraga. Satuan pendidikan Penyelenggara Kelas Olahraga yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cikarang Utara;
  6. Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan;
  7. Seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP Negeri se-Kabupaten Bekasi;
  8. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang telah dinyatakan diterima tidak dapat mendaftar kembali pada jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Zonasi.
5. PPDB melalui jalur Penerimaan Dalam Jaringan (Daring) sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 2 huruf b butir 2 (Jalur Afirmasi), adalah:
- a. Diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
  - b. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam zonasi ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi;
  - c. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan;
  - d. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dari dalam dan luar zonasi bisa melakukan pendaftaran pada jalur afirmasi;
  - e. Jika pilihan satuan pendidikan di klasemen sementara tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB *Online* dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal setiap jalurnya;
  - f. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang telah dinyatakan diterima tidak dapat mendaftar kembali pada jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan zonasi.
6. PPDB melalui jalur Penerimaan Dalam Jaringan (Daring) sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 2 huruf b butir 3 (Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali) adalah :
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang orang tua/walinya pindah tempat kerja dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan yang ditandatangani oleh atasan langsung. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
  - b. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya memilih 1 (Satu) satuan pendidikan pilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi;

- c. Jika terjadi kelebihan kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali maka di berlakukan jarak;
  - d. Jika pilihan sekolah hasil pengumuman tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri pada Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB *online* pada Jalur Zonasi;
  - e. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima tidak dapat mendaftar kembali pada Jalur Zonasi.
6. PPDB melalui jalur Penerimaan Dalam Jaringan (Daring) sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 2 huruf b butir 4 (Jalur Zonasi), adalah:
- a. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam zonasi ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi;
  - b. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan;
  - c. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dari luar zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila kuota dalam zonasi belum terpenuhi;
  - d. PPDB Zonasi Jarak diperuntukkan juga bagi calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama Negeri yang memiliki kebutuhan Khusus;
  - e. Seluruh satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyelenggarakan Jalur Inklusi;
  - f. Jika pilihan satuan pendidikan di klasmen sementara tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal.

## VI. MEKANISME SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Tata Cara Pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut :

### a. Pendaftaran Jenjang SD Negeri.

- 1) Calon peserta didik baru baik yang mendaftar secara *Offline*, langsung melakukan verifikasi di satuan pendidikan yang dituju (menghadirkan calon peserta didik) dan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat PPDB dimulai;
- 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

### b. Pendaftaran Jenjang SMP Negeri.

- 1) Pendaftaran Jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara *online*;
- 2) Untuk Jalur Prestasi hasil perlombaan akademik dan non akademik akan dilaksanakan test sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara *Offline* dan *Online* oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai Kartu Keluarga (KK) baru paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran pada sistem PPDB *Online* bisa melakukan pendaftaran;
- 4) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang masih mempunyai Kartu Keluarga (KK) lama yang masih tandatangan camat/ tanda tangan Kepala Dinas sebelum melakukan pendaftaran pada sistem PPDB *Online* terlebih dahulu perlu memperbaharui Kartu Keluarga (KK);

- 5) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri atau orangtua/wali yang terkendala untuk mendaftarkan secara daring (online), dapat berkoordinasi dengan panitia PPDB di sekolah.
- c. Pendaftaran Jenjang SMP yang oleh masyarakat dikelola.
1. Pendaftaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dilaksanakan secara *Offline*;
  2. Untuk Jalur Prestasi hasil perlombaan akademik dan non akademik akan dilaksanakan Test sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara *Offline* oleh sekolah yang di kelola masyarkat.

## VII. ALAMAT PENDAFTARAN

Alamat Pendaftaran PPDB *Online* bagi Calon peserta didik melakukan pendaftaran disitus publik PPDB *Online* <https://kabbekasi-ppdb.com>.

### A. Jalur Prestasi

Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik Jalur Prestasi dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara :

1. Calon peserta didik baru mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri;
2. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengakses pada web <https://kabbekasi-ppdb.com>;
3. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan;
4. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengunggah/upload dokumen persyaratan;
5. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengunggah/upload dokumen/sertifikat prestasi/nilai rapor;
6. Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara *online/offline*;
7. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mencetak tanda bukti pendaftaran;
8. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memantau hasil seleksi *online* di <https://kabbekasi-ppdb.com> atau di sekolah tujuan;
9. Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan sesuai jadwal.

### B. Jalur Afirmasi

Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik Jalur Afirmasi:

1. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri;
2. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengakses pada web <https://kabbekasi-ppdb.com>;
3. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melakukan mengajukan akun dengan mengisi formulir secara *online*;
4. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengunggah/upload dokumen persyaratan;
5. Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi mengajukan akun dan dokumen secara *online/offline*. Calon peserta didik baru melakukan aktivasi token dan login;
6. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan;

7. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengunggah/upload dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI);
8. Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen afirmasi secara *online/offline*;
9. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mencetak tanda bukti pendaftaran;
10. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memantau hasil seleksi *Online* di <https://kabbekasi-ppdb.com> atau di sekolah tujuan;
11. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan sesuai jadwal.

#### C. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali :

1. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri;
2. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengakses pada web <https://kabbekasi-ppdb.com>;
3. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melakukan mengajukan akun dengan mengisi formulir secara *online*;
4. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengunggah/upload dokumen persyaratan;
5. Admin Sekolah melakukan verifikasi dan validasi mengajuan akun dan dokumen secara *online/offline*;
6. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melakukan aktivasi token dan login;
7. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengunggah/upload dokumen Surat Perpindahan Tugas Orangtua/Wali atau dokumen sebagai anak guru;
8. Admin Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara *offline*;
9. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan;
10. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mencetak tanda bukti pendaftaran;
11. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memantau hasil seleksi *Online* di <https://kabbekasi-ppdb.com> atau di sekolah tujuan;
12. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan sesuai jadwal.

#### D. Jalur Zonasi Jarak

Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik Jalur Zonasi Jarak :

1. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri.
2. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengakses pada web <https://kabbekasi-ppdb.com>.
3. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melakukan mengajukan akun dengan mengisi formulir secara *online*.

4. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mengunggah/upload dokumen persyaratan.
5. Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi mengajukan akun dan dokumen secara *online/offline*.
6. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melakukan aktivasi token dan login
7. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
8. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mencetak tanda bukti pendaftaran.
9. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri memantau hasil seleksi *Online* di <https://kabbekasi-ppdb.com> atau di sekolah tujuan.
10. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang di terima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan sesuai jadwal.

## VIII. SELEKSI

1. Jenjang SD, sebagai berikut:
  - a. Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib di terima sebagai peserta didik;
  - b. Parameter Seleksi Jenjang SD Negeri menggunakan usia paling rendah lahir tanggal 28 Juni 2017;
  - c. Calon peserta didik SD diprioritaskan zonasi;
  - d. Calon peserta didik SD dari pra sekolah dasar yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga penyelenggara PAUD yang mempunyai NPSN;
  - e. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari bidan atau klinik atau surat keterangan kelahiran dari kelurahan/desa.
2. Jenjang SMP, sebagai berikut :
  - a. Parameter seleksi jenjang SMP Negeri jalur prestasi hasil perlombaan/penghargaan dan kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus yang ditekuni calon peserta didik;
  - b. Parameter seleksi jejang SMP Negeri *Online* menggunakan jarak tempat tinggal terdekat dalam zonasi ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.

## IX. PENETAPAN RANGKING

1. Penetapan rangking untuk Jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orangtua/wali bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi, pada batas akhir daya tampung (*passing grade*) sama, maka dilakukan urutan berdasarkan usia kronologisnya lebih tua dan waktu pendaftaran.

Terkait skor jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>JARAK (Meter)</b>	<b>SKOR</b>
1	0 – 500	400
2	501 – 1000	395
3	1001 – 1500	390
4	1501 – 2000	385
5	2001 – 2500	380
6	2501 – 3000	375
7	3001 – 3500	370
8	3501 – 4000	365
9	4001 – 4500	360
10	4501 – 5000	355
11	> 5001	350

## 2. Jalur Prestasi Nilai Rapor

- a. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang berasal dari jalur prestasi nilai rapor di seleksi berdasarkan rata-rata mata pelajaran, jika jumlah nilai rapor pada batas maksimum daya tampung (*passing grade*) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
  - 1) Utamakan calon peserta didik yang usia kronologisnya lebih tua;
  - 2) Waktu pendaftaran.
- b. Calon peserta didik yang berasal dari jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan akademik dan non akademik diseleksi berdasarkan hasil test khusus pada bidang prestasi masing-masing.
- c. Satuan pendidikan membentuk panitia seleksi jalur prestasi akademik dan non akademik.

## X. PERSYARATAN

### 1. Persyaratan Umum

- a. Calon Peserta Didik Baru PAUD (KB, SPS dan TPA):
  1. berusia 0-2 (nol sampai dengan dua tahun) untuk Taman Penitipan Anak (TPA), 2-4 (dua sampai dengan empat tahun) untuk Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
  2. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari bidan atau klinik atau surat keterangan kelahiran dari kelurahan/desa.
- b. Calon Peserta Didik Baru PAUD (TK):
  1. Berusia 4 tahun sampai 6 tahun;
  2. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari bidan atau klinik atau surat keterangan kelahiran dari kelurahan/desa.

- c. Calon Peserta Didik Baru SD :
  1. Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
  2. Usia calon peserta didik baru SD paling rendah lahir tanggal 28 Juni 2017;
  3. Calon peserta didik SD diprioritaskan zonasi;
  4. Calon peserta didik SD dari Pra SD yang di buktikan dengan sertifikat dari lembaga penyelenggara PAUD yang mempunyai NPSN;
  5. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari bidan atau klinik atau surat keterangan kelahiran dari kelurahan/desa;
  6. Kartu Keluarga (KK).
- d. Calon Peserta Didik Baru SMP :
  1. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  2. Kartu Keluarga (KK);
  3. Surat Keterangan Lulus Asli.

## 2. Persyaratan Khusus *Online*

- a. Jalur Zonasi.
  1. Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen asli Kartu Keluarga;
  2. Sekolah memprioritaskan yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Kabupaten Bekasi yang sama dengan sekolah tujuan.
  3. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang di legalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dengan memperbaharui Kartu Keluarga dengan alamat sesuai surat keterangan domisili;
  4. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:
    - a. bencana alam; dan/atau
    - b. bencana sosial
  5. Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila quota dalam Zonasi belum terpenuhi.
- b. Jalur Afirmasi.  
Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) atau anak penyandang disabilitas.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (PTO).
  1. Dibuktikan dengan dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
  2. Bagi anak Guru dibuktikan dengan Surat Penugasan yang di berikan oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas/Kepala Sekolah Negeri/Swasta, Surat Keputusan Kegiatan Belajar Mengajar (SK KBM).
- d. Jalur Prestasi
  1. Nilai Rapor  
Nilai rapor asli mata pelajaran pada semester 7, 8, 9, 10 dan 11 atau kelas IV, V dan VI.



2. Hasil Perlombaan Akademik dan Non Akademik.
  - a) Calon peserta didik Jalur Prestasi melakukan verifikasi pendaftaran ke panitia di satuan pendidikan dengan membawa dokumen prestasi (akademik atau non akademik) yang dimaksud. Verifikasi dari pendataan prestasi dengan membawa sertifikat/piagam kejuaraan asli dan fotocopy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang serta membawa surat keterangan juara dari instansi/penyelenggara yang mengeluarkan.
  - b) Calon Peserta seleksi PPDB Jalur Prestasi (Bidang Olahraga) menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter untuk kepentingan tes kemampuan.
  - c) Verifikasi dokumen sertifikat/piagam dilakukan panitia satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala sekolah.
  - d) Panitia mencetak hasil verifikasi dokumen sertifikat/piagam dan hasil test sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 diberikan kepada peserta didik, 1 sebagai arsip dinas.
- e. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

## XI. DAYA TAMPUNG, KUOTA DAN JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

### 1. Ketentuan Umum

- a. Satuan Pendidikan mengusulkan daya tampung PPDB dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b. Jadwal penerimaan peserta didik baru mulai tahapan sampai dengan pengumuman peserta didik baru yang diterima berlaku secara tentatif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- c. Jalur Zonasi Jarak SMP Negeri prosentase daya tampung sebesar 60 %;
- d. Jalur Afirmasi SMP Negeri prosentase daya tampung sebesar 20 %;
- e. Jalur Prestasi SMP Negeri prosentase daya tampung sebesar 15 %, dengan rincian 5 % untuk Prestasi Hasil Perlombaan Akademik dan Non Akademik dan 10 % Prestasi Nilai Rapor dari dalam dan luar zonasi;
- f. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali SMP Negeri prosentase daya tampung sebesar 5 % calon peserta didik dari luar zonasi;
- g. Apabila kuota daya tampung Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik belum terpenuhi maka menjadi penambah untuk Jalur Zonasi Jarak;
- h. Apabila kuota daya tampung Jalur Prestasi Nilai Rapor belum terpenuhi maka akan menjadi penambah kuota daya tampung Jalur Zonasi Jarak;
- i. Apabila kuota daya tampung Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang tua/wali belum terpenuhi maka akan menjadi penambah Jalur Zonasi;
- j. Kuota kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara sebanyak 2 (dua) rombongan belajar, sisa kuota menjadi penambah daya tampung Jalur Zonasi Jarak;
- k. Kuota jalur prestasi SMP Negeri 3 Cikarang Utara hanya di isi untuk jalur prestasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian.

### 2. Ketentuan Khusus

- a. Jumlah peserta didik:
  1. PAUD dalam satu rombongan belajar paling banyak 15 peserta didik (lima belas/rombel);
  2. SD dalam rombongan belajar paling banyak 32 peserta didik (tiga puluh dua/rombel);

3. SMP dalam satu rombongan belajar paling banyak 36 peserta didik (tiga puluh enam/rombel);
  4. Daya tampung setiap sekolah reguler ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- b. Kelebihan Daya Tampung.
1. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  2. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada sekolah lain dalam zonasi yang sama;
  3. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat;
  4. Kewajiban menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud angka 2 adalah dengan cara menyalurkan dan atau mengarahkan calon peserta didik ke sekolah negeri/swasta yang masih kekurangan daya tampung di dalam dan atau di luar zonasi;
  5. Calon peserta didik yang tidak tertampung sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, diinformasikan ke Dinas Pendidikan oleh sekolah.

## XII. PENANGGUNG JAWAB DATA

Penanggungjawab Data pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan Bupati ini.

## XIII. PENGUMUMAN DAN REGISTRASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pengumuman PPDB SMP Negeri dilakukan secara terbuka melalui *website* PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesuai jadwal;
2. Pengumuman PPDB sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan secara terbuka secara *Offline* oleh sekolah sesuai jadwal.

## XIV. REGISTRASI

1. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Untuk SD, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat registrasi sebagai berikut :
  - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - b. Menyerahkan fotokopi KTP orang tua;
  - c. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna biru.
3. Untuk SMP, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat registrasi sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal;
  - b. Menyerahkan SKHUS/M asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal;
  - c. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN);
  - d. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.

4. Penyerahan dokumen registrasi diserahkan kepada panitia sekolah apabila berkas dokumen calon peserta didik tidak sesuai dengan kepemilikan maka haknya dinyatakan gugur sebagai peserta didik yang diterima.
5. Musyawarah orangtua/wali peserta didik dilakukan oleh Satuan Pendidikan ;
6. Satuan pendidikan melaksanakan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik oleh Satuan Pendidikan;
7. Satuan pendidikan melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada peserta didik oleh satuan pendidikan.

#### XV. BIAYA PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pembiayaan PPDB bersumber dari :
  - a. APBD Kabupaten Bekasi;
  - b. APBN - dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
2. Peruntukan Biaya :
  - a. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Kabupaten Bekasi mencakup komponen- komponen sebagai berikut:
    1. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
    2. Layanan jasa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
    3. Monitoring, supervisi dan pelaporan PPDB;
  - b. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut :
    1. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, seperti pembuatan spanduk dan lain-lain;
    2. Kegiatan rapat-rapat dinas terkait penyelenggaraan PPDB;
    3. Pelatihan admin dan operator PPDB;
    4. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pengumuman dan registrasi;
    5. Konsumsi makan dan minum panitia;
    6. Penyelenggaraan psikotes bagi SMP Negeri Kelas Olahraga;
    7. Pelaksanaan tes praktek (seleksi prestasi non akademis) bagi SMP Negeri Kelas Olahraga;
    8. Pengadaan ATK;
    9. Pengadaan format pendaftaran/pengumuman;
    10. Pelaksanaan pengumuman dan registrasi calon peserta didik yang diterima;
    11. Kegiatan monitoring dan supervisi penyelenggaraan PPDB di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
    12. Penyusunan dan pengiriman laporan.
  - c. Seluruh kegiatan penyelenggaraan PPDB tidak boleh memungut biaya dari calon peserta didik.

## XVI. MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Monitoring dan supervisi persiapan PPDB adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap persiapan program PPDB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa persiapan PPDB, mulai dari penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan operator, pembuatan software aplikasi PPDB *Online*, penandatanganan fakta integritas dan penyiapan fasilitas pendukung penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2023/2024 sesuai kebutuhan;
2. Monitoring dan supervisi pelaksanaan PPDB adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PPDB. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2023/2024 sesuai dengan petunjuk teknis;
3. Monitoring dan supervisi dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan masing-masing.

## XVII. PELAPORAN

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui bidang masing-masing;
2. Pelaporan meliputi aspek perencanaan kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

## XVIII. SANKSI

Pelanggaran terhadap petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024 ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024.
3. Pemalsuan terhadap kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau diberhentikan.
4. Pemalsuan terhadap titik koordinat dari rumah ke sekolah dikenakan sanksi siswa yang didaftarkan tidak diterima di sekolah tujuan.
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## XIX. MUTASI SISWA

1. Satuan pendidikan jenjang PAUD, SD (kelas 2 s.d 6) dan SMP (kelas 8 dan 9) dapat memfasilitasi peserta didik yang mutasi/pindah sekolah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Orangtua/wali peserta didik harus membuat surat permohonan masuk/keluar sekolah dan ditandatangani di atas materai Rp.10.000,00 dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi ijazah yang telah di legalisir;
  - b. Fotokopi SKHUS yang telah di legalisir;
  - c. Fotokopi Buku Laporan Hasil Pendidikan (rapor) yang telah di legalisir;
  - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua/Wali;
  - f. Fotokopi/*printout* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - g. Fotokopi akreditasi sekolah asal.
3. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas asas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

#### XX. LAIN-LAIN

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*.

#### XXI. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Dj. BUPATI BEKASI



*Dani Ramdan*  
DANI RAMDAN

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.322-Disdik/2023

TANGGAL : 27 Maret 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN AJARAN 2023/2024

**ZONASI WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DAFTAR SEKOLAH DENGAN DESA KEDUDUKAN SEKOLAH  
DESA BERBATASAN LANGSUNG SMP**

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
1	SMP NEGERI 1 TAMBUN SELATAN	TAMBUN	TAMBUN SELATAN	CIBUNTU	CIBITUNG
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				LAMBANGJAYA	TAMBUN SELATAN
				SETIADARMA	TAMBUN SELATAN
				WANASARI	CIBITUNG
2	SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN	TAMBUN	TAMBUN SELATAN	LAMBANGSARI	TAMBUN SELATAN
				CIBUNTU	CIBITUNG
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				LAMBANGJAYA	TAMBUN SELATAN
				SETIADARMA	TAMBUN SELATAN
3	SMP NEGERI 3 TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN	WANASARI	CIBITUNG
				LAMBANGSARI	TAMBUN SELATAN
				SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA
4	SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN	JATIMULYA	TAMBUN SELATAN	SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN
				LAMBANGSARI	TAMBUN SELATAN
5	SMP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN	SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN	SETIADARMA	TAMBUN SELATAN
				SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
6	SMP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN	SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN	SARIMUKTI	CIBITUNG
				MUKTIWARI	CIBITUNG
				WANASARI	CIBITUNG
				MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
7	SMP NEGERI 7 TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				JATIMULYA	TAMBUN SELATAN
				KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA
				SETIADARMA	TAMBUN SELATAN
				SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN
8	SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN	SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN	JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA
				SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
9	SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN	LAMBANGSARI	TAMBUN SELATAN	SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				JATIMULYA	TAMBUN SELATAN
				KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA
10	SMP NEGERI 10 TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN	SETIADARMA	TAMBUN SELATAN
				LAMBANGJAYA	TAMBUN SELATAN
				TAMBUN	TAMBUN SELATAN
				CIJENGKOL	SETU
				SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN
11	SMP NEGERI 11 TAMBUN SELATAN	SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN	JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA
				SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				SARIMUKTI	CIBITUNG
				MUKTIWARI	CIBITUNG
				WANASARI	CIBITUNG
				MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
12	SMP NEGERI 12 TAMBUN SELATAN	MEKARSARI	TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				WANASARI	CIBITUNG
				TAMBUN	TAMBUN SELATAN
				SETIADARMA	TAMBUN SELATAN
				SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN
13	SMP NEGERI 13 TAMBUN SELATAN	SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN	JATIMULYA	TAMBUN SELATAN
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				SARIMUKTI	CIBITUNG
				MUKTIWARI	CIBITUNG
				WANASARI	CIBITUNG
14	SMP NEGERI 14 TAMBUN SELATAN	JATIMULYA	TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				LAMBANGSARI	TAMBUN SELATAN
				SETIADARMA	TAMBUN SELATAN
				SETIAMEKAR	TAMBUN SELATAN
15	SMP NEGERI 15 TAMBUN SELATAN	SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN	MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				SARIMUKTI	CIBITUNG
				MUKTIWARI	CIBITUNG
				WANASARI	CIBITUNG
16	SMP NEGERI 1 BABELAN	BABELAN KOTA	BABELAN	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				BAHAGIA	BABELAN
				KEDUNG PENGAWAS	BABELAN
				SRIAMUR	TAMBUN UTARA
				KEBALEN	BABELAN
				SETIA ASIH	TARUMAJAYA
				KEDUNG JAYA	BABELAN
17	SMP NEGERI 2 BABELAN	BABELAN KOTA	BABELAN	SUKAMEKAR	SUKAWANGI
				BAHAGIA	BABELAN
				KEDUNG PENGAWAS	BABELAN
				SRIAMUR	TAMBUN UTARA
				KEBALEN	BABELAN
				SETIA ASIH	TARUMAJAYA
				KEDUNG JAYA	BABELAN
18	SMP NEGERI 3 BABELAN	BAHAGIA	BABELAN	SUKAMEKAR	SUKAWANGI
				BABELAN KOTA	BABELAN
				KEBALEN	BABELAN
				SETIA ASIH	TARUMAJAYA
19	SMP NEGERI 4 BABELAN	BAHAGIA	BABELAN	BABELAN KOTA	BABELAN
				KEBALEN	BABELAN
				SETIA ASIH	TARUMAJAYA
20	SMP NEGERI 5 BABELAN	KEDUNG JAYA	BABELAN	BABELAN KOTA	BABELAN
				KEDUNG PENGAWAS	BABELAN
				BUNI BAKTI	BABELAN
				PAHLAWAN SETIA	TARUMAJAYA
				SETIA ASIH	TARUMAJAYA
21	SMP NEGERI 6 BABELAN	KEBALEN	BABELAN	BABELAN KOTA	BABELAN
				BAHAGIA	BABELAN
				BABELAN KOTA	BABELAN
				SRIAMUR	TAMBUN UTARA
				KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA
				SATRIAMEKAR	TAMBUN UTARA
22	SMP NEGERI 1 TAMBUN UTARA	SRIAMUR	TAMBUN UTARA	SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA
				SRIMUKTI	TAMBUN UTARA
				KEBALEN	BABELAN
				BABELAN KOTA	BABELAN
				SUKAMEKAR	SUKAWANGI
23	SMP NEGERI 2 TAMBUN UTARA	SRIJAYA	TAMBUN UTARA	SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA
				SRIMUKTI	TAMBUN UTARA
				SRIMAH	TAMBUN UTARA
				SUKAMEKAR	SUKAWANGI
24	SMP NEGERI 3 TAMBUN UTARA	KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA	JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				SATRIAMEKAR	TAMBUN UTARA
				MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA
25	SMP NEGERI 4 TAMBUN UTARA	SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA	KEBALEN	BABELAN
				KARANGSATRIA	TAMBUN UTARA
				SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				KEBALEN	BABELAN
26	SMP NEGERI 5 TAMBUN UTARA	JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA	MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				MANGUNJAYA	TAMBUN SELATAN
				SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA
				SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
				SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA
				SRIMAHI	TAMBUN UTARA
				SRIJAYA	TAMBUN UTARA
27	SMP NEGERI SATU ATAP TAMBUN UTARA	SRIMAHI	TAMBUN UTARA	SRIJAYA	TAMBUN UTARA
				SUKADAYA	SUKAWANGI
				SUKAMAJU	TAMBELANG
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				SARIMUKTI	CIBITUNG
				SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN
				SUKAMEKAR	SUKAWANGI
28	SMP NEGERI 6 TAMBUN UTARA	SRIAMUR	TAMBUN UTARA	SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA
				SRIMUKTI	TAMBUN UTARA
				KEBALEN	BABELAN
				BABELAN KOTA	BABELAN
				SUKAMEKAR	SUKAWANGI
29	SMP NEGERI 1 TARUMAJAYA	PANTAI MAKMUR	TARUMAJAYA	SEGARA MAKMUR	TARUMAJAYA
				SEGARAJAYA	TARUMAJAYA
				PAHLAWANSETIA	TARUMAJAYA
				SETIAMULYA	TARUMAJAYA
30	SMP NEGERI 2 TARUMAJAYA	PAHLAWAN SETIA	TARUMAJAYA	SETIA MULYA	TARUMAJAYA
				SEGARAJAYA	TARUMAJAYA
				SAMUDRA JAYA	TARUMAJAYA
				SETIA ASIH	TARUMAJAYA
				KEDUNG JAYA	BABELAN
				PANTAI MAKMUR	TARUMAJAYA
				BUNIBAKTI	BABELAN
				PUSAKARAKYAT	TARUMAJAYA
31	SMP NEGERI 3 TARUMAJAYA	SEGARA MAKMUR	TARUMAJAYA	PANTAI MAKMUR	TARUMAJAYA
				SETIA MULYA	TARUMAJAYA
32	SMP NEGERI 1 CIBITUNG	SUKAJAYA	CIBITUNG	KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				SUKAASIH	SUKATANI
				SUKARUKUN	SUKATANI
				KARANGASIH	CIKARANG UTARA
				WANAJAYA	CIBITUNG
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
33	SMP NEGERI 2 CIBITUNG	WANASARI	CIBITUNG	TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN
				WANAJAYA	CIBITUNG
				TELAGAASIH	CIKARANG BARAT
				CIBUNTU	CIBITUNG
				MUKTIWARI	CIBITUNG
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				TAMBUN	TAMBUN SELATAN
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
34	SMP NEGERI 3 CIBITUNG	KERTAMUKTI	CIBITUNG	MUKTIWARI	CIBITUNG
				SUKARAJA	TAMBELANG
				SARIMUKTI	CIBITUNG
				WANAJAYA	CIBITUNG
				SUKAJAYA	CIBITUNG
				SUKAASIH	SUKATANI
				SUKAASIH	SUKATANI
				WANASARI	CIBITUNG
35	SMP NEGERI 4 CIBITUNG	WANAJAYA	CIBITUNG	WANASARI	CIBITUNG
				SUKAJAYA	CIBITUNG
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
				TELAGAMURNI	CIKARANG BARAT
				TELAGAASIH	CIKARANG BARAT
				KALIJAYA	CIKARANG BARAT
36	SMP NEGERI 5 CIBITUNG	WANAJAYA	CIBITUNG	WANASARI	CIBITUNG
				SUKAJAYA	CIBITUNG
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
				TELAGAMURNI	CIKARANG BARAT
				TELAGAASIH	CIKARANG BARAT
				KALIJAYA	CIKARANG BARAT
37	SMP NEGERI 6 CIBITUNG	WANASARI	CIBITUNG	TRIDAYASAKTI	TAMBUN SELATAN
				SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN
				WANAJAYA	CIBITUNG
				TELAGAASIH	CIKARANG BARAT
				CIBUNTU	CIBITUNG
				MUKTIWARI	CIBITUNG
				MEKARSARI	TAMBUN SELATAN
				TAMBUN	TAMBUN SELATAN
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
38	SMP NEGERI 7 CIBITUNG	SARIMUKTI	CIBITUNG	MUKTIWARI	CIBITUNG
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
				SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN
				JEJALENJAYA	TAMBUN UTARA
				SRIMAHI	TAMBUN UTARA



NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
39	SMP NEGERI 8 CIBITUNG	WANAJAYA	CIBITUNG	SUKAMAJU	TAMBELANG
				WANASARI	CIBITUNG
				SUKAJAYA	CIBITUNG
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
				TELAGAMURNI	CIKARANG BARAT
				TELAGAASIH	CIKARANG BARAT
40	SMP SATU ATAP CIBITUNG	CIBUNTU	CIBITUNG	KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				LAMBANGJAYA	TAMBUN SELATAN
				TAMBUN	TAMBUN SELATAN
				GANDASARI	CIKARANG BARAT
				MEKARWANGI	CIKARANG BARAT
				LUBANGBUAYA	SETU
				WANASARI	CIBITUNG
				TELAGAASIH	CIKARANG BARAT
41	SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT	TELAGAASIH	CIKARANG BARAT	GANDAMEKAR	CIKARANG BARAT
				WANASARI	CIBITUNG
				TELAGAMURNI	CIKARANG BARAT
				WANAJAYA	CIBITUNG
				SUKADANAU	CIKARANG BARAT
42	SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	CIKARANG BARAT	GANDASARI	CIKARANG BARAT
				TELAGAASIH	CIKARANG BARAT
				WANAJAYA	CIBITUNG
				KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				SUKADANAU	CIKARANG BARAT
43	SMP NEGERI 3 CIKARANG BARAT	DANAUINDAH	CIKARANG BARAT	MEKARWANGI	CIKARANG BARAT
				GANDAMEKAR	CIKARANG BARAT
				SUKADANAU	CIKARANG BARAT
				WANGUNHARJA	CIKARANG UTARA
				JATIWANGI	CIKARANG BARAT
44	SMP NEGERI 4 CIKARANG BARAT	KALIJAYA	CIKARANG BARAT	SUKA RESMI	CIKARANG SELATAN
				MEKARWANGI	CIKARANG BARAT
				TELAGAMURNI	CIKARANG BARAT
				KARANGBARU	CIKARANG UTARA
				SUKAJAYA	CIBITUNG
				HARJAMEKAR	CIKARANG UTARA
				KARANGASIH	CIKARANG UTARA
				WANAJAYA	CIBITUNG
45	SMP NEGERI 5 CIKARANG BARAT	TELAJUNG	CIKARANG BARAT	SUKADANAU	CIKARANG BARAT
				LUBANGBUAYA	SETU
				MEKARWANGI	CIKARANG BARAT
				CIBENING	SETU
				BURANGKENG	SETU
				CILEDUG	SETU
				CIKEDOKAN	CIKARANG BARAT
				JATIWANGI	CIKARANG BARAT
46	SMP NEGERI 6 CIKARANG BARAT	TELAGA MURNI	CIKARANG BARAT	TELAGA ASIH	CIKARANG BARAT
				KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				WANAJAYA	CIBITUNG
				SUKADANAU	CIKARANG BARAT
				TELAGA ASIH	CIKARANG BARAT
47	SMP NEGERI 7 CIKARANG BARAT	SUKADANAU	CIKARANG BARAT	KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				GANDASARI	CIKARANG BARAT
				DANAU INDAH	CIKARANG BARAT
				TELAGA MURNI	CIKARANG BARAT
				SUKAJAYA	CIBITUNG
48	SMP NEGERI 1 CIKARANG UTARA	KARANGASIH	CIKARANG UTARA	KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				SUKARUKUN	SUKATANI
				SUKARAYA	KARANG BAHAGIA
				TANJUNGSARI	CIKARANG UTARA
				KARANGRAHARJA	CIKARANG UTARA
				CIKARANG KOTA	CIKARANG UTARA
				KARANGBARU	CIKARANG UTARA
				TANJUNGSARI	CIKARANG UTARA
49	SMP NEGERI 2 CIKARANG UTARA	SIMPANGAN	CIKARANG UTARA	WALUYA	CIKARANG UTARA
				JATIREJA	CIKARANG TIMUR
				PASIRGOMBONG	CIKARANG UTARA
				MEKARMUKTI	CIKARANG UTARA
				KARANGSARI	CIKARANG TIMUR
50	SMP NEGERI 3 CIKARANG UTARA	KARANGASIH	CIKARANG UTARA	SUKAJAYA	CIBITUNG
				KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				SUKARUKUN	SUKATANI
				SUKARAYA	KARANG BAHAGIA
				TANJUNGSARI	CIKARANG UTARA
				KARANGRAHARJA	CIKARANG UTARA
				CIKARANG KOTA	CIKARANG UTARA
				KARANGBARU	CIKARANG UTARA
51	SMP NEGERI 4 CIKARANG UTARA	MEKARMUKTI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	CIKARANG UTARA
				SERTAJAYA	CIKARANG TIMUR
				PASIRSARI	CIKARANG SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
				JATIREJA	CIKARANG TIMUR
				SIMPANGAN	CIKARANG UTARA
				JAYAMUKTI	CIKARANG PUSAT
52	SMP NEGERI 5 CIKARANG UTARA	KARANGASIH	CIKARANG UTARA	SUKAJAYA	CIBITUNG
				KALIJAYA	CIKARANG BARAT
				SUKARUKUN	SUKATANI
				SUKARAYA	KARANG BAHAGIA
				TANJUNGSARI	CIKARANG UTARA
				KARANGRAHARJA	CIKARANG UTARA
				CIKARANG KOTA	CIKARANG UTARA
				KARANGBARU	CIKARANG UTARA
53	SMP NEGERI 6 CIKARANG UTARA	KARANGRAHARJA	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	CIKARANG UTARA
				KARANGRAHAYU	KARANG BAHAGIA
				TANJUNGSARI	CIKARANG UTARA
				WALUYA	CIKARANG UTARA
				SUKARAYA	KARANG BAHAGIA
54	SMP NEGERI 7 CIKARANG UTARA	WALUYA	CIKARANG UTARA	SIMPANGAN	CIKARANG UTARA
				TANJUNGSARI	CIKARANG UTARA
				KARANGRAHARJA	CIKARANG UTARA
				KARANGRAHAYU	KARANGBAHAGIA
				KARANGSARI	CIKARANG TIMUR
55	SMP NEGERI 8 CIKARANG UTARA	WANGUN HARJA	CIKARANG UTARA	HARJA MEKAR	CIKARANG UTARA
				PASIR GOMBONG	CIKARANG UTARA
				MEKARUKTI	CIKARANG UTARA
				PASIR SARI	CIKARANG SELATAN
				SUKA DANAU	CIKARANG BARAT
				DANAU INDAH	CIKARANG BARAT
				SUKARESMI	CIKARANG SELATAN
56	SMP NEGERI 1 KARANG BAHAGIA	KARANGBAHAGIA	KARANG BAHAGIA	KARANGSENTOSA	KARANG BAHAGIA
				SUKAJADI	SUKAKARYA
				KARANGSATU	KARANG BAHAGIA
				KARANGANYAR	KARANG BAHAGIA
				SUKAMAKMUR	SUKAKARYA
57	SMP NEGERI 2 KARANG BAHAGIA	KARANGMUKTI	KARANG BAHAGIA	KARANGSATU	KARANG BAHAGIA
				BANTARSARI	PEBAYURAN
				MEKARJAYA	KEDUNGWARINGIN
				KARANGHARUM	KEDUNGWARINGIN
				SUKAMAKMUR	SUKAKARYA
				KARANGSARI	CIKARANG TIMUR
58	SMP NEGERI 3 KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	KARANG BAHAGIA	KARANGRAHAYU	KARANGBAHAGIA
				KARANGSETIA	KARANGBAHAGIA
				SUKARUKUN	SUKATANI
				KARANGASIH	CIKARANG UTARA
				KARANGRAHARJA	CIKARANG UTARA
59	SMP NEGERI 1 TAMBELANG	SUKARAJA	TAMBELANG	SUKAMAJU	TAMBELANG
				SUKARAPIH	TAMBELANG
				SUKAASIH	SUKATANI
				SARIMUKTI	CIBITUNG
				BANJARSARI	SUKATANI
				KERTAMUKTI	CIBITUNG
60	SMP NEGERI 2 TAMBELANG	SUKARAPIH	TAMBELANG	SUKAMAJU	TAMBELANG
				SUKARAHAYU	TAMBELANG
				BANJARSARI	SUKATANI
				SUKARAJA	TAMBELANG
				SUKAASIH	SUKATANI
61	SMP NEGERI SATU ATAP TAMBELANG	SUKARAHAYU	TAMBELANG	SUKAMAJU	TAMBELANG
				SUKABAKTI	TAMBELANG
				BANJARSARI	SUKATANI
				SUKARAPIH	TAMBELANG
				SUKADAYA	SUKAWANGI
62	SMP NEGERI 1 CIKARANG PUSAT	SUKAMAHI	CIKARANG PUSAT	CICAU	CIKARANG PUSAT
				HEGARMUKTI	CIKARANG PUSAT
				PASIRANJANG	CIKARANG PUSAT
				JAYAMUKTI	CIKARANG PUSAT
				NAGASARI	SERANG BARU
				CIBATU	CIKARANG SELATAN
63	SMP NEGERI 2 CIKARANG PUSAT	PASIRTANJUNG	CIKARANG PUSAT	HEGARMUKTI	CIKARANG PUSAT
				CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR
				PASIRANJANG	CIKARANG PUSAT
				HEGARMANAH	CIKARANG TIMUR
64	SMP NEGERI 3 CIKARANG PUSAT	PASIRANJANG	CIKARANG PUSAT	SUKABUNGAH	BOJONGMANGU
				SUKAMUKTI	BOJONGMANGU
				SUKAMAHI	CIKARANG PUSAT
				PASIRTANJUNG	CIKARANG PUSAT
				HEGARMUKTI	CIKARANG PUSAT
				NAGASARI	SERANGBARU
65	SMP NEGERI 1 CIKARANG TIMUR	SERTAJAYA	CIKARANG TIMUR	MEKARMUKTI	CIKARANG UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
				JATIREJA	CIKARANG TIMUR
				HEGARMANAH	CIKARANG TIMUR
				HEGARMUKTI	CIKARANG PUSAT
				JAYAMUKTI	CIKARANG PUSAT
				PASIRSARI	CIKARANG SELATAN
66	SMP NEGERI 2 CIKARANG TIMUR	JATIREJA	CIKARANG TIMUR	SIMPANGAN	CIKARANG UTARA
				MEKARMUKTI	CIKARANG UTARA
				HEGARMANAH	CIKARANG TIMUR
				CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR
				JATIBARU	CIKARANG TIMUR
				SERTAJAYA	CIKARANG TIMUR
				KARANGSARI	CIKARANG TIMUR
67	SMP NEGERI 3 CIKARANG TIMUR	JATIBARU	CIKARANG TIMUR	JATIREJA	CIKARANG TIMUR
				KARANGSARI	CIKARANG TIMUR
				TANJUNGBARU	CIKARANG TIMUR
				CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR
				LABANSARI	CIKARANG TIMUR
68	SMP NEGERI 4 CIKARANG TIMUR	CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR	HEGARMANAH	CIKARANG TIMUR
				JATIBARU	CIKARANG TIMUR
				JATIREJA	CIKARANG TIMUR
				LABANSARI	CIKARANG TIMUR
				PASIRTANJUNG	CIKARANG PUSAT
				TANJUNGBARU	CIKARANG TIMUR
69	SMP NEGERI 5 CIKARANG TIMUR	KARANGSARI	CIKARANG TIMUR	WALUYA	CIKARANG UTARA
				KARANGSATU	KARANG BAHAGIA
				KARANGSAMBUNG	KEDUNGWARINGIN
				KARANGHARUM	KEDUNGWARINGIN
				JATIBARU	CIKARANG TIMUR
				TANJUNGBARU	CIKARANG TIMUR
				JATIREJA	CIKARANG TIMUR
				KARANGRAHAYU	KARANG BAHAGIA
70	SMP NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN	KEDUNGWARINGIN	KEDUNGWARINGIN	WARINGINJAYA	KEDUNGWARINGIN
				KARANGMEKAR	KEDUNGWARINGIN
				BOJONGSARI	KEDUNGWARINGIN
				KARANG SAMBUNG	KEDUNGWARINGIN
				LABAN SARI	KEDUNGWARINGIN
				TANJUNG BARU	KEDUNGWARINGIN
				KARANG HARUM	KEDUNGWARINGIN
71	SMP NEGERI 2 KEDUNGWARINGIN	KARANG MEKAR	KEDUNGWARINGIN	KEDUNGWARINGIN	KEDUNGWARINGIN
				WARINGINJAYA	KEDUNGWARINGIN
				MEKARJAYA	KEDUNGWARINGIN
				BANTARSARI	PEBAYURAN
				BANTARJAYA	PEBAYURAN
72	SMP NEGERI SATU ATAP KEDUNGWARINGIN	KARANGMEKAR	KEDUNGWARINGIN	MEKARJAYA	KEDUNGWARINGIN
				BANTARSARI	PEBAYURAN
				BANTARJAYA	PEBAYURAN
				KEDUNGWARINGIN	KEDUNGWARINGIN
				WARINGINJAYA	KEDUNGWARINGIN
73	SMP NEGERI 1 PEBAYURAN	KERTASARI	PEBAYURAN	BANTARJAYA	PEBAYURAN
				BANTARSARI	PEBAYURAN
				KARANGPATRI	PEBAYURAN
				KERTAJAYA	PEBAYURAN
74	SMP NEGERI 2 PEBAYURAN	SUMBERURIP	PEBAYURAN	KARANGSEGAR	PEBAYURAN
				SUMBEREJA	PEBAYURAN
75	SMP NEGERI SATU ATAP PEBAYURAN	KARANGREJA	PEBAYURAN	SUKALAKSANA	SUKAKARYA
				SUKAMAKMUR	SUKAKARYA
				KARANGSEGAR	PEBAYURAN
				KARANGJAYA	PEBAYURAN
				KARANGPATRI	PEBAYURAN
76	SMP NEGERI 1 SUKATANI	SUKADARMA	SUKATANI	SUKAMULYA	SUKATANI
				SUKAKARYA	SUKAKARYA
				SUKAJADI	SUKAKARYA
				KARANGSENTOSA	KARANG BAHAGIA
				SUKAMANAH	SUKATANI
77	SMP NEGERI 2 SUKATANI	SUKAMANAH	SUKATANI	KARANGSENTOSA	KARANG BAHAGIA
				SUKAMULYA	SUKATANI
				SUKAHURIP	SUKATANI
				SUKARUKUN	SUKATANI
				SUKAASIH	SUKATANI
				KARANGANYAR	KARANG BAHAGIA
				KARANGSETIA	KARANG BAHAGIA
				SUKADARMA	SUKATANI
78	SMP NEGERI 1 CABANGBUNGIN	LENGGAH JAYA	CABANGBUNGIN	SETIAJAYA	CABANGBUNGIN
				SINDANGJAYA	CABANGBUNGIN
				SETIALAKSANA	CABANGBUNGIN
				SINDANGSARI	CABANGBUNGIN
79	SMP NEGERI 2 CABANGBUNGIN	JAYABAKTI	CABANGBUNGIN	SUKARINGIN	SUKAWANGI

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
				PANTAI HARAPAN JAYA	MUARAGEMBONG
				SINDANGJAYA	CABANGBUNGIN
				SUKAKERTA	SUKAWANGI
				SETIAJAYA	CABANGBUNGIN
80	SMP NEGERI SATU ATAP CABANGBUNGIN	SINDANGSARI	CABANGBUNGIN	SINDANGJAYA	CABANGBUNGIN
				JAYALAKSANA	CABANGBUNGIN
				SUKAKERTA	SUKAWANGI
				LENGGAHJAYA	CABANGBUNGIN
				SETIALAKSANA	CABANGBUNGIN
				SUKAINDAH	SUKAKARYA
				SUKAKARYA	SUKAKARYA
81	SMP NEGERI 1 SUKAWANGI	SUKABUDI	SUKAWANGI	SUKADAYA	SUKAWANGI
				SUKAKERTA	SUKAWANGI
				SUKAWANGI	SUKAWANGI
				SUKABAKTI	TABELANG
				SUKARINGIN	SUKAWANGI
				SUKAWIJAYA	TABELANG
82	SMP NEGERI 2 SUKAWANGI	SUKATENANG	SUKAWANGI	MUARA BAKTI	BABELAN
				PANTAI HARAPAN JAYA	MUARA GEMBONG
				PANTAI HURIP	BABELAN
				SUKAMEKAR	SUKAWANGI
				SUKARINGIN	SUKAWANGI
				SUKADAYA	SUKAWANGI
83	SMP NEGERI 1 MUARAGEMBONG	PANTAIMEKAR	MUARAGEMBONG	PANTAI HARAPAN JAYA	MUARAGEMBONG
				PANTAI SEDERHANA	MUARAGEMBONG
				PANTAI BAHAGIA	MUARAGEMBONG
				PANTAIBAKTI	MUARAGEMBONG
				JAYASAKTI	MUARAGEMBONG
84	SMP NEGERI 2 MUARAGEMBONG	JAYASAKTI	MUARAGEMBONG	LENGGAHSARI	CABANGBUNGIN
				PANTAI HARAPAN JAYA	MUARAGEMBONG
				PANTAIMEKAR	MUARAGEMBONG
				PANTAIBAKTI	MUARAGEMBONG
85	SMP NEGERI SATU ATAP MUARAGEMBONG	PANTAIBAKTI	MUARAGEMBONG	PANTAIBAHAGIA	MUARAGEMBONG
				PANTAIMEKAR	MUARAGEMBONG
				JAYASAKTI	MUARAGEMBONG
86	SMP NEGERI 1 SUKAKARYA	SUKALAKSANA	SUKAKARYA	SUKAMAKMUR	SUKAKARYA
				SUKAKARYA	SUKAKARYA
				SUKAJADI	SUKAKARYA
				SUKAKARSA	SUKAKARYA
				KARANGREJA	PEBAYURAN
87	SMP NEGERI 1 CIBARUSAH	CIBARUSAH KOTA	CIBARUSAH	SINDANGMULYA	CIBARUSAH
				SIRNAJATI	CIBARUSAH
				CIBARUSAH JAYA	CIBARUSAH
88	SMP NEGERI 2 CIBARUSAH	RIDOGALIH	CIBARUSAH	RIDOMANAH	CIBARUSAH
				KARANGINDAH	BOJONGMANGU
				SIRNAJATI	CIBARUSAH
				MEDALKRISNA	BOJONGMANGU
89	SMP NEGERI 3 CIBARUSAH	SINDANGMULYA	CIBARUSAH	JAYAMULYA	SERANG BARU
				SUKARAGAM	SERANG BARU
				WIBAWAMULYA	CIBARUSAH
				CIBARUSAH KOTA	CIBARUSAH
				SIRNAJATI	CIBARUSAH
90	SMP NEGERI 4 CIBARUSAH	CIBARUSAHJAYA	CIBARUSAH	SINDANGMULYA	CIBARUSAH
				JAYAMULYA	SERANGBARU
				CIBARUSAH KOTA	CIBARUSAH
91	SMP NEGERI 5 CIBARUSAH	CIBARUSAHKOTA	CIBARUSAH	SINDANGMULYA	CIBARUSAH
				SIRNAJATI	CIBARUSAH
				CIBARUSAH JAYA	CIBARUSAH
92	SMP NEGERI SATU ATAP CIBARUSAH	SIRNAJATI	CIBARUSAH	CIBARUSAH KOTA	CIBARUSAH
				WIBAWAMULYA	CIBARUSAH
				SINDANGMULYA	CIBARUSAH
				RIDOGALIH	CIBARUSAH
93	SMP NEGERI 1 CIKARANG SELATAN	SUKADAMI	CIKARANG SELATAN	CIANTRA	CIKARANG SELATAN
				SERANG	CIKARANG SELATAN
				CICAU	CIKARANG PUSAT
				SUKASARI	SERANG BARU
				SUKARESMI	CIKARANG SELATAN
				JAYASAMPURNA	SERANG BARU
94	SMP NEGERI 2 CIKARANG SELATAN	PASIRSARI	CIKARANG SELATAN	MEKARMUkti	CIKARANG UTARA
				WANGUNHARJA	CIKARANG UTARA
				SUKARESMI	CIKARANG SELATAN
				CIBATU	CIKARANG SELATAN
				SERTAJAYA	CIKARANG TIMUR
				JAYAMUKTI	CIKARANG PUSAT

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
95	SMP NEGERI 3 CIKARANG SELATAN	CIANTRA	CIKARANG SELATAN	PASIRGOMBONG	CIKARANG UTARA
				SUKASEJATI	CIKARANG SELATAN
				SUKARESMI	CIKARANG SELATAN
				SUKADAMI	CIKARANG SELATAN
96	SMP NEGERI 4 CIKARANG SELATAN	CIBATU	CIKARANG SELATAN	JAYASAMPURNA	SERANG BARU
				JAYAMUKTI	CIKARANG PUSAT
				PASIRSARI	CIKARANG SELATAN
				SUKARESMI	CIKARANG SELATAN
				CICAU	CIKARANG PUSAT
97	SMP NEGERI 5 CIKARANG SELATAN	SUKADAMI	CIKARANG SELATAN	SERANG	CIKARANG SELATAN
				CICAU	CIKARANG PUSAT
				SUKASARI	SERANG BARU
				SUKARESMI	CIKARANG SELATAN
				JAYASAMPURNA	SERANG BARU
98	SMP NEGERI 1 SERANG BARU	JAYASAMPURNA	SERANG BARU	KERTARAHAYU	SETU
				SUKASEJATI	CIKARANG SELATAN
				CIANTRA	CIKARANG SELATAN
				SUKADAMI	CIKARANG SELATAN
				SUKASARI	SERANG BARU
				JAYAMULYA	SERANG BARU
99	SMP NEGERI 2 SERANG BARU	CILANGKARA	SERANG BARU	CIBENING	SETU
				CICAU	CIKARANG PUSAT
				NAGASARI	SERANG BARU
				SIRNAJAYA	SERANG BARU
				SUKARAGAM	SERANG BARU
				SUKASARI	SERANG BARU
100	SMP NEGERI 3 SERANG BARU	SIRNAJAYA	SERANG BARU	NAGACIPTA	SERANG BARU
				SUKARAGAM	SERANG BARU
				CILANGKARA	SERANG BARU
				NAGASARI	SERANG BARU
				NAGACIPTA	SERANG BARU
				WIBAWAMULYA	CIBARUSAH
101	SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU	KARANGMULYA	BOJONGMANGU	SINDANGMULYA	CIBARUSAH
				BOJONGMANGU	BOJONGMANGU
102	SMP NEGERI 2 BOJONGMANGU	BOJONGMANGU	MEDALKRISNA	KARANGINDAH	BOJONGMANGU
				BOJONGMANGU	BOJONGMANGU
				KARANGMULYA	BOJONGMANGU
				KARANGINDAH	BOJONGMANGU
				RIGOGALIH	CIBARUSAH
				RIDOMANAH	CIBARUSAH
103	SMP NEGERI 3 BOJONGMANGU	SUKABUNGAH	BOJONGMANGU	NAGASARI	SERANGBARU
				SUKAMUKTI	BOJONGMANGU
				BOJONGMANGU	BOJONGMANGU
104	SMP NEGERI 1 SETU	CILEDUG	SETU	PASIRSARI	CIKARANG PUSAT
				TAMANSARI	SETU
				CIKARAGEMAN	SETU
				TELAJUNG	CIKARANG BARAT
				BURANGKENG	SETU
105	SMP NEGERI 2 SETU	CIKARAGEMAN	SETU	CIBENING	SETU
				TAMANRAHAYU	SETU
				TAMANSARI	SETU
				RAGEMANUNGGAL	SETU
				KERTARAHAYU	SETU
				CILEDUG	SETU
106	SMP NEGERI 3 SETU	KERTARAHAYU	SETU	MUKTIJAYA	SETU
				CIKARAGEMAN	SETU
				MUKTIJAYA	SETU
				CIBENING	SETU
107	SMP NEGERI 4 SETU	LUBANGBUAYA	SETU	JAYASAMPURNA	SERANG BARU
				CIJENGKOL	SETU
				TELAJUNG	CIKARANG BARAT
				MEKARWANGI	CIKARANG BARAT
				LAMBANGJAYA	TAMBUN SELATAN
108	SMP NEGERI 5 SETU	CILEDUG	SETU	CIBUNTU	CIBITUNG
				TAMANSARI	SETU
				CIKARAGEMAN	SETU
				TELAJUNG	CIKARANG BARAT
				BURANGKENG	SETU
109	SMP NEGERI SATU ATAP SETU	CIKARAGEMAN	SETU	CIBENING	SETU
				CIJENGKOL	SETU
				TAMANRAHAYU	SETU
				TAMANSARI	SETU
				RAGEMANUNGGAL	SETU

NO	NAMA SEKOLAH	DESA KEDUDUKAN SEKOLAH	KECAMATAN KEDUDUKAN SEKOLAH	DESA BERBATASAN LANGSUNG	KECAMATAN DESA BERBATASAN LANGSUNG
				KERTARAHAYU	SETU
				CIBENING	SETU
				CILEDUG	SETU
				MUKTIJAYA	SETU
110	SMPN 6 SETU	BURANGKENG	SETU	CILEDUG	SETU
				CIJENGKOL	SETU
				TAMAN SARI	SETU
				TAMANRAHAYU	SETU
				LUBANGBUAYA	SETU
				TELAJUNG	CIKARANG BARAT

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.322-DISDIK/2023

TANGGAL : 27 Maret 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BEKASI  
TAHUN AJARAN 2023/2024

**PENANGGUNGJAWAB DATA PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN AJARAN 2023/2024**

<b>NO</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>
1	Data Peserta SD	Dinas Pendidikan
2	Data Juara Lomba Jenjang SD	Dinas Pendidikan
3	Data Peserta MI	Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi
4	Data Juara Lomba Jenjang MI	Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi
5	Data KIP	Dinas Pendidikan
6	Data NIK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7	Data Kartu Keluarga Sejahtera	Dinas Sosial
8	Data KIS PBI	Dinas Kesehatan
9	Data Siswa Prestasi Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
10	Jaringan PPDB pada Satuan Pendidikan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi

P. BUPATI BEKASI  
  
DANI RAMDAN